



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa inflasi tingkat kota memegang peran yang penting mengingat kontribusinya yang relatif besar bagi inflasi nasional;
 - b. bahwa diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi tingkat kota guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 nomor 14);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin; dan
 - b. Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kota;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi skala Provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kota;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kota.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyampaikan laporan kegiatan per Triwulan Tim Pengendalian Inflasi Nasional secara online maupun secara manual;
 - b. melaksanakan dokumentasi kegiatan, keuangan dan administrasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin; dan
 - c. mempersiapkan rapat koordinasi periodik dan tematik Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin serta sumber lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I
3.	Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana Harian
6.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Dandim 1007 Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
	KELOMPOK KERJA:	
A.	KETERJANGKAUAN HARGA:	
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Koordinator
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Kanit Satu Intelkam Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota
B.	KETERSEDIAAN PASOKAN:	
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Koordinator
2.	Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kota Banjarmasin	Anggota

3.	Kanit Satu Intelkam Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota
4.	PT. Pertamina Banjarmasin	Anggota
5.	Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin	Anggota
C.	KELANCARAN DISTRIBUSI:	
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
3.	PT. Pelindo Regional III Kalimantan	Anggota
4.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin	Anggota
D.	KOMUNIKASI EFEKTIF:	
1.	Unit Kehumasan Bank Indonesia Banjarmasin	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Bagian Prototol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Banjarmasin	Anggota

13.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Daerah (PUPD MUDA) Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA